



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULELENG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 184/HK.03.1-Kpt/5108/KPU-Kab/X/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW)  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN BULELENG PADA  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Nomor : 168/HK.03.1-Kpt/5108/KPU/IX/2018 tentang Perpanjangan Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Buleleng Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng tentang Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS);
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap masa tugas/kerja Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Nomor : 100/PK.01-BA/5108/KPU-Kab/VII/2018, tanggal 30 Juni 2018 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pengganti Antar Waktu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PENGGANTI ANTAR WAKTU KABUPATEN BULELENG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Panitia Pemungutan Suara Pengganti Antar Waktu (PAW) Kabupaten Buleleng untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara Pengganti Antar Waktu (PAW) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.

ttd

SALINAN sesuai dengan aslinya  
Sekretaris KPU Kabupaten Buleleng  
Kasubag Hukum dan Pengawasan

I MADE ARTAWAN



Lampiran  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng  
Nomor : 184/HK.03.1-Kpt/5108/KPU-Kab/X/2018  
Tanggal : 30 Oktober 2018

**DAFTAR NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) KABUPATEN BULELENG  
PADA PEMILU TAHUN 2019**

| KECAMATAN | DESA/KELURAHAN | NAMA LAMA     | NAMA BARU  |
|-----------|----------------|---------------|------------|
| Gerokgak  | Celukanbawang  | Putu Ardayasa | Rizal Umam |

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 30 Oktober 2018  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULELENG,

ttd

KOMANG DUDHI UDIYANA

SALINAN sesuai dengan aslinya  
Sekertarit KPU Kabupaten Buleleng  
Kasubag Hukum dan Pengawasan

